

Eksistensi Harta Bawaan dalam Menjaga Kemandirian Finansial Isteri dalam Bingkai Hukum Islam

Rasdiana^{1*}, Inda Sari Palinrungi¹, Kasmanita¹, Jumarni Dalle¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 rasdiana@uin-alauddin.ac.id^{1*}

Abstrak

Harta bawaan merupakan salah satu kategori harta dalam perkawinan yang memiliki kedudukan hukum tersendiri, baik dalam fikih klasik maupun dalam hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi harta bawaan dan signifikansinya dalam menjaga kemandirian finansial isteri dalam bingkai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara prinsipil menganut sistem pemisahan harta (zimmah māliyah mustaqillah) antara suami dan isteri, sehingga harta bawaan isteri, baik berupa warisan, hibah, mahar, maupun hasil usaha pribadi sebelum perkawinan, tetap menjadi hak milik penuh isteri dan tidak bercampur dengan harta suami maupun harta bersama. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa harta bawaan berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak. Eksistensi harta bawaan ini memiliki signifikansi besar dalam menjaga kemandirian finansial isteri, karena memberikan jaminan kepemilikan ekonomi yang otonom, mengurangi ketergantungan mutlak terhadap nafkah suami, serta menjadi instrumen perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Kajian maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga pengakuan atas harta bawaan isteri sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi hukum keluarga dan pencatatan administratif harta bawaan sebagai upaya preventif untuk melindungi hak ekonomi isteri.

Kata Kunci: Harta Bawaan, Kemandirian Finansial, Isteri, Hukum Islam, Hukum Keluarga

ARTICLE INFO

Received
12 April 2026,
Revised
22 April, 2026,
Accepted
30 April 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya melahirkan hubungan personal antara suami dan isteri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta benda yang dimiliki maupun yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Salah satu kategori harta yang memiliki kedudukan penting namun sering kurang dipahami secara luas oleh masyarakat adalah harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung, baik berupa warisan, hibah, hasil usaha, maupun harta pribadi

lainnya. Berbeda dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan penuh pemiliknya masing-masing.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri (zimmah māliyah mustaqillah) merupakan salah satu ciri khas yang membedakan sistem kekayaan perkawinan Islam dari sistem kebersamaan harta mutlak yang dikenal dalam beberapa tradisi hukum lain. Fikih Islam secara tegas mengakui bahwa isteri memiliki kecakapan hukum penuh (ahliyyah) untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan hartanya sendiri tanpa memerlukan persetujuan suami, sebagaimana ia juga berhak penuh atas mahar yang diterimanya pada saat akad nikah.

Persoalannya, dalam praktik sosial di Indonesia, batas antara harta bawaan dan harta bersama sering kabur akibat minimnya pencatatan administratif serta dominannya pemahaman bahwa seluruh harta dalam rumah tangga otomatis menjadi milik bersama begitu perkawinan dilangsungkan. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan isteri, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, perceraian, atau bahkan kepailitan usaha suami, karena harta bawaan isteri bisa saja secara tidak sah ikut tercampur atau bahkan disita sebagai bagian dari harta bersama. Allah menegaskan prinsip kepemilikan dan hak atas harta dalam QS. an-Nisā'/4: 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan (Kementerian Agama R.I, 2024).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individual atas hasil usaha, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa mencampuradukkan kepemilikan tersebut semata-mata karena status perkawinan. Prinsip ini menjadi dasar teologis bagi pengakuan harta bawaan isteri sebagai hak miliknya yang utuh dan tidak dapat diintervensi sepihak oleh suami.

Secara normatif, hukum positif Indonesia turut mengukuhkan prinsip ini. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta bawaan, hadiah, hibah, sedekah, atau warisan yang diperoleh masing-masing suami atau isteri menjadi hak masing-masing dan dikuasai penuh oleh pemiliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji eksistensi harta bawaan dalam bingkai hukum Islam serta signifikansinya dalam menjaga kemandirian finansial isteri, baik dari aspek teologis-normatif maupun aspek sosiologis-praktis, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan perlindungan hak ekonomi perempuan dalam keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data

primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas tentang harta dalam perkawinan. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta buku dan artikel jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik harta bawaan dan kemandirian finansial isteri. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk menelaah konsep harta bawaan secara konseptual-normatif kemudian mengaitkannya dengan dimensi kemaslahatan dan keadilan gender dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Klasifikasi Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara terminologis, harta bawaan dapat didefinisikan sebagai harta benda yang telah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, baik diperoleh melalui warisan, hibah, hasil usaha, maupun cara perolehan hak milik lainnya yang sah menurut hukum. Dalam khazanah fikih klasik, konsep ini berkaitan erat dengan prinsip *zimmah māliyah mustaqillah*, yaitu kecakapan hukum yang independen bagi setiap individu, termasuk perempuan, untuk memiliki dan mengelola hartanya sendiri tanpa tergantung pada status perkawinannya (Mujani & Aziz, 2019).

Berdasarkan hukum positif Indonesia, harta dalam perkawinan secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori besar. Pertama, harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) undang-undang yang sama. Kompilasi Hukum Islam memperjelas klasifikasi ini lebih rinci dalam Pasal 87, yang menyebutkan adanya harta bawaan suami, harta bawaan isteri, serta harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hadiah, hibah, warisan, atau sedekah (Hukumonline, dalam Klinik Hukum, 2026).

Berbeda dengan konsep harta bersama yang menyerupai *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian usaha antara suami dan isteri, harta bawaan tidak mengalami percampuran kepemilikan apa pun akibat perkawinan (Azizah & Hafidzi, dalam IJIJEL, 2025). Status hukumnya tetap menjadi hak milik penuh pemiliknya, sehingga suami tidak memiliki kewenangan untuk mengelola, menjual, atau menjadikannya jaminan tanpa persetujuan isteri, demikian pula sebaliknya.

Dasar Teologis dan Yuridis Eksistensi Harta Bawaan Isteri

Eksistensi harta bawaan isteri memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain QS. an-Nisā'/4: 32 yang telah disebutkan, hak kepemilikan penuh isteri atas hartanya juga ditegaskan melalui ketentuan mahar dalam QS. an-Nisā'/4: 4, yang memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada isteri sebagai haknya secara penuh, bukan sebagai milik bersama maupun milik keluarga isteri. Para ulama fikih

sepakat bahwa mahar yang telah diterima isteri menjadi hak milik pribadinya yang mutlak dan tidak dapat diminta kembali oleh siapa pun, termasuk suami, kecuali atas kerelaan isteri sendiri.

Dalam tradisi fikih klasik, prinsip kemandirian harta isteri juga dapat ditelusuri dari praktik di masa Rasulullah saw. dan generasi sahabat, di mana banyak sahabiyah yang memiliki dan mengelola usaha serta kekayaan secara mandiri, termasuk Khadijah binti Khuwailid yang dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum dan selama masa perkawinannya dengan Rasulullah saw. Fakta historis ini menjadi salah satu argumen kuat bahwa Islam sejak awal mengakui dan melindungi independensi ekonomi perempuan, baik sebelum maupun setelah menikah.

Secara yuridis, pengakuan negara terhadap harta bawaan diatur secara eksplisit melalui Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Hukumonline, dalam Klinik Hukum, 2020). Ketentuan ini memberikan jaminan hukum positif yang selaras dengan prinsip fikih, sehingga harta bawaan isteri terlindungi baik secara normatif keagamaan maupun secara administratif kenegaraan.

Harta Bawaan sebagai Instrumen Kemandirian Finansial Isteri

Kemandirian finansial isteri dapat dimaknai sebagai kapasitas dan kewenangan isteri untuk memiliki, mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonominya secara otonom, tanpa ketergantungan mutlak terhadap pihak lain, termasuk suami. Dalam konteks ini, harta bawaan memainkan peran strategis sebagai fondasi ekonomi awal yang memungkinkan isteri memiliki bargaining position yang lebih setara dalam relasi rumah tangga (Madania, 2024).

Beberapa dimensi kemandirian finansial yang dapat diperkuat melalui eksistensi harta bawaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jaminan kepemilikan ekonomi yang otonom. Harta bawaan memberikan isteri sumber daya ekonomi yang sepenuhnya berada dalam kendalinya, sehingga ia memiliki ruang gerak finansial independen dalam mengambil keputusan ekonomi rumah tangga maupun pribadi.
2. Pengurangan ketergantungan mutlak terhadap nafkah suami. Meskipun nafkah merupakan kewajiban suami menurut hukum Islam, keberadaan harta bawaan memungkinkan isteri memiliki sumber penghasilan atau aset cadangan, sehingga kerentanan ekonomi akibat keterlambatan atau ketidakcukupan nafkah dapat diminimalkan.
3. Perlindungan hukum pada saat perceraian atau perselisihan. Ketika terjadi perceraian, harta bawaan isteri tidak termasuk dalam objek pembagian harta bersama (gono-gini), sehingga isteri tetap memiliki kepastian hukum atas asetnya tanpa harus melalui proses pembagian yang berpotensi merugikan (Putri et al., dalam Jurnal Panorama Hukum, 2025).

4. Mitigasi risiko ekonomi rumah tangga. Dalam situasi suami mengalami kepailitan usaha atau utang, harta bawaan isteri secara prinsip terlindungi dari penyitaan, karena bukan merupakan bagian dari harta bersama maupun harta pribadi suami, sehingga berfungsi sebagai bantalan ekonomi keluarga.

Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa harta bawaan bukan sekadar kategori administratif dalam hukum perkawinan, melainkan instrumen substantif yang berkontribusi langsung terhadap penguatan posisi ekonomi dan daya tawar isteri dalam rumah tangga.

Lebih jauh, kemandirian finansial yang bertumpu pada harta bawaan juga memberikan ruang bagi isteri untuk berperan aktif dalam aktivitas ekonomi produktif, misalnya mengembangkan usaha mikro, melakukan investasi, atau menabung untuk kepentingan masa depan keluarga maupun pendidikan anak, tanpa harus menunggu persetujuan atau kontribusi dari suami. Pada gilirannya, kapasitas ekonomi yang mandiri ini turut memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan, karena keluarga tidak hanya bertumpu pada satu sumber penghasilan, melainkan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih terdiversifikasi melalui kontribusi kedua belah pihak.

Harta Bawaan dalam Bingkai Maqāṣid al-Syarī'ah

Kajian maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat, di samping menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Prinsip ḥifẓ al-māl berlaku universal tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga perlindungan terhadap harta isteri memiliki kedudukan yang setara dengan perlindungan terhadap harta suami (Hukumonline, dalam Klinik Hukum, 2020).

Dalam kerangka maqāṣid, pengakuan terhadap harta bawaan isteri dapat dipahami sebagai realisasi prinsip maṣlaḥah, yaitu upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam relasi rumah tangga. Tanpa pengakuan yang jelas atas harta bawaan, isteri berpotensi mengalami kerugian struktural berupa hilangnya kendali ekonomi, peningkatan kerentanan terhadap kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, serta lemahnya posisi tawar ketika menghadapi konflik perkawinan. Oleh karena itu, penegasan hukum atas harta bawaan sejatinya merupakan wujud konkret dari upaya menjaga kemaslahatan (maṣlaḥah) isteri sebagai bagian integral dari keluarga.

Lebih lanjut, prinsip keadilan gender dalam maqāṣid al-syarī'ah menuntut agar setiap regulasi keluarga, termasuk pengaturan harta bawaan, tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif semata, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam praktik sosial dan penegakan hukum, sehingga hak ekonomi isteri benar-benar terlindungi secara nyata, bukan sekadar di atas teks peraturan.

Tantangan Implementasi dan Urgensi Penguatan Perlindungan

Meskipun secara normatif kedudukan harta bawaan isteri telah diatur secara jelas, baik dalam fikih maupun hukum positif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, minimnya pencatatan dan dokumentasi harta bawaan pada

saat sebelum atau di awal perkawinan menyebabkan sulitnya pembuktian status harta tersebut ketika terjadi perselisihan di kemudian hari. Kedua, masih kuatnya persepsi sosial bahwa seluruh harta dalam rumah tangga otomatis menjadi milik bersama, tanpa membedakan asal-usul perolehannya, sehingga harta bawaan isteri kerap diperlakukan sama dengan harta bersama dalam praktik sehari-hari.

Ketiga, lemahnya literasi hukum keluarga di kalangan masyarakat menyebabkan banyak isteri tidak menyadari hak-haknya atas harta bawaan, sehingga ia cenderung pasif ketika hartanya dikelola atau bahkan dialihkan oleh suami tanpa persetujuannya. Keempat, instrumen perjanjian perkawinan (baik preuptial maupun postnuptial agreement) yang dapat memperjelas pemisahan harta bawaan masih kurang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, padahal instrumen ini telah memperoleh penguatan hukum sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang lebih fleksibel bagi pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan kapan pun, termasuk setelah perkawinan berlangsung (Madania, 2024).

Berdasarkan tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penguatan literasi hukum keluarga Islam bagi masyarakat, sosialisasi pentingnya pencatatan dan dokumentasi harta bawaan sejak awal perkawinan, serta dorongan pemanfaatan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif untuk menjaga kejelasan status harta. Penguatan ini penting tidak hanya sebagai langkah teknis-administratif, tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan dan keadilan gender dalam keluarga sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

Perbandingan Perspektif Mazhab Fikih tentang Pemisahan Harta Suami-Isteri

Pengakuan terhadap independensi harta isteri bukanlah pandangan tunggal, melainkan disepakati secara luas (ittifaq) oleh mayoritas mazhab fikih, meskipun dengan penekanan argumentasi yang sedikit berbeda. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali secara umum sepakat bahwa perkawinan tidak menimbulkan percampuran harta (ikhtilāṭ al-amwāl) antara suami dan isteri, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki kecakapan hukum penuh untuk bertindak atas hartanya sendiri tanpa memerlukan izin pasangan.

Mazhab Syafi'i, misalnya, menegaskan bahwa kepemilikan isteri atas hartanya bersifat mutlak (milkiyyah tāmīmah), sehingga suami tidak memiliki hak apa pun untuk mengintervensi pengelolaannya, kecuali atas dasar kerelaan isteri. Pandangan ini selaras dengan praktik di masa awal Islam, di mana banyak perempuan sahabat memiliki harta dan menjalankan transaksi ekonomi secara mandiri, termasuk dalam bentuk perdagangan, sewa-menyewa, maupun pengelolaan tanah pertanian.

Adapun konsep harta bersama yang dikenal dalam hukum adat dan kemudian diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia, sesungguhnya tidak memiliki akar langsung dalam fikih klasik, melainkan merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang mengakomodasi nilai kemaslahatan dalam konteks sosial-budaya setempat, di mana suami dan isteri umumnya bekerja sama membangun ekonomi rumah tangga (Puspytasari, 2018). Sekalipun demikian, pengadopsian konsep harta bersama ini tidak

menghapuskan ataupun mereduksi pengakuan terhadap harta bawaan, karena kedua kategori harta tersebut diposisikan secara komplementer, bukan saling meniadakan, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, terdapat harmonisasi yang cukup baik antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia dalam hal pengakuan eksistensi harta bawaan, meskipun pendekatan dan istilah yang digunakan berbeda. Harmonisasi ini penting untuk menjadi rujukan bagi penguatan kesadaran hukum masyarakat, agar pemisahan harta bawaan tidak dipandang sebagai konsep asing, melainkan sebagai bagian integral dari nilai-nilai keadilan yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam.

Relevansi Sosial: Harta Bawaan, Kekerasan Ekonomi, dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam diskursus pemberdayaan perempuan kontemporer, harta bawaan memiliki relevansi yang erat dengan upaya pencegahan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga (economic abuse). Kekerasan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya pengambilan paksa atau penguasaan sepihak terhadap harta isteri oleh suami, pelarangan isteri untuk bekerja atau mengelola hartanya sendiri, maupun penggunaan harta isteri tanpa persetujuan untuk kepentingan suami atau pihak ketiga. Pengakuan tegas atas status hukum harta bawaan menjadi salah satu instrumen preventif yang dapat digunakan isteri untuk menolak segala bentuk intervensi sepihak tersebut.

Penelitian mengenai relasi hak dan kewajiban suami isteri menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru mengenai batas-batas kepemilikan harta dalam rumah tangga sering menjadi salah satu akar konflik domestik, termasuk pada kasus-kasus perceraian yang berlarut-larut akibat sengketa harta (Azizah & Hafidzi, 2025). Oleh karena itu, kejelasan status harta bawaan sejak awal perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan meminimalkan potensi konflik atas dasar ketidakjelasan kepemilikan.

Lebih jauh, kemandirian finansial yang ditopang oleh harta bawaan turut berkontribusi terhadap peningkatan daya tawar isteri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk dalam hal pendidikan anak, pengelolaan usaha keluarga, maupun perencanaan masa depan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) khususnya pada aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, yang juga merupakan bagian dari semangat maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah) tanpa diskriminasi gender.

Atas dasar itu, penguatan regulasi turunan, edukasi pranikah mengenai hak-hak harta, serta peran aktif lembaga keagamaan dan lembaga peradilan agama dalam menyosialisasikan hak-hak harta bawaan isteri menjadi agenda penting yang perlu terus didorong, agar prinsip keadilan ekonomi dalam keluarga tidak hanya berhenti sebagai

konsep normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim Indonesia.

Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan Praktik di Lapangan

Berdasarkan pemetaan tantangan implementasi yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dirumuskan guna memperkuat eksistensi harta bawaan sebagai instrumen perlindungan kemandirian finansial isteri. Pertama, perlunya integrasi materi hak-hak harta dalam perkawinan ke dalam kurikulum bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga keagamaan lainnya, sehingga calon pengantin memiliki pemahaman yang utuh mengenai status harta bawaan sejak awal sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Kedua, mendorong budaya pencatatan dan dokumentasi harta sejak sebelum perkawinan, misalnya melalui daftar inventaris harta yang dilampirkan pada saat pencatatan nikah, sehingga terdapat bukti administratif yang kuat apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai status suatu harta. Praktik semacam ini telah lama dikenal dalam tradisi sebagian masyarakat Muslim melalui pencatatan mahar dan hadiah pernikahan, namun belum sepenuhnya diperluas mencakup seluruh kategori harta bawaan.

Ketiga, penguatan peran notaris dan Pengadilan Agama dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian perkawinan (baik pre-nuptial maupun post-nuptial agreement) secara lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat luas, tidak hanya bagi kalangan tertentu. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, peluang pembuatan perjanjian perkawinan kapan pun selama masa perkawinan telah dibuka secara hukum, namun sosialisasi mengenai kemudahan ini masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi (Madania, 2024).

Keempat, peningkatan literasi hukum keluarga Islam berperspektif gender bagi penyuluh agama, hakim Pengadilan Agama, serta tokoh masyarakat, agar pemahaman mengenai harta bawaan tidak hanya berhenti pada tataran normatif tekstual, tetapi juga terinternalisasi dalam putusan-putusan hukum maupun nasihat keagamaan yang diberikan kepada masyarakat. Penguatan ini sejalan dengan upaya menjadikan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman praktis, bukan sekadar konsep teoretis dalam kajian akademik.

Kelima, perlunya kajian lanjutan secara empiris, baik melalui pendekatan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama maupun survei terhadap pemahaman masyarakat, untuk memetakan secara lebih konkret pola-pola pelanggaran terhadap hak harta bawaan isteri di lapangan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Muslim Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hukum Islam secara prinsipil mengakui pemisahan harta antara suami dan isteri (zimmah māliyah mustaqillah), sehingga harta bawaan isteri, baik berupa warisan, hibah, mahar, maupun hasil usaha sebelum perkawinan, tetap menjadi hak milik penuh isteri dan tidak bercampur dengan harta bersama maupun harta suami.
2. Pengakuan atas harta bawaan isteri diperkuat secara normatif melalui Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa harta bawaan berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak.
3. Eksistensi harta bawaan memiliki signifikansi besar dalam menjaga kemandirian finansial isteri, karena memberikan jaminan kepemilikan ekonomi yang otonom, mengurangi ketergantungan mutlak terhadap nafkah suami, memberi perlindungan hukum saat perceraian, serta menjadi bantalan ekonomi keluarga dari risiko finansial suami.
4. Dalam bingkai maqāsid al-syarī'ah, perlindungan terhadap harta bawaan isteri merupakan realisasi prinsip ḥifz al-māl dan maṣlahah yang berlaku universal, sehingga diperlukan penguatan literasi hukum keluarga, pencatatan administratif, dan pemanfaatan perjanjian perkawinan untuk menjamin perlindungan hak ekonomi isteri secara konsisten dalam praktik.

REFERENSI

- Al-Ghifarry, I., Ja'far, A. K., & Faizal, L. (2021). Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Hukama: Jurnal Studi Syari'ah dan Hukum*
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, Harta Bersama, serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1735–1741
- Fauzan, & Salam. (2024). Postnuptial Agreement dan Pemisahan Harta dalam Perkawinan: Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*
- Hukumonline. (2020). Kedudukan Harta Isteri yang Dijaminkan dalam Pembagian Gono-Gini. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/>
- Hukumonline. (2026). Mengenal Harta Bersama dalam Islam. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/>
- Kementerian Agama R.I. (2024). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mujani, A., & Aziz, A. R. (2019). Kedudukan Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Risalah*, 5(1), 149–160.
- Putri, A. R., Luisa, M., & Adhi, F. R. W. (2025). Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 34–44.

Puspytasari, H. H. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1).

Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sulaiman, E. (2020). Konsepsi Harta Bersama dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 237-246.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.